



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Corneles Lerebulan Alias Neles
2. Tempat lahir : Saumlaki
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/5 Maret 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kem Pembangunan Perumahan BTN Haruru Indah
Air Pepaya RT 20 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab.
Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Corneles Lerebulan Alias Neles ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Erik Ridwan Syukur, SH.**, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) beralamat Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser Nomor 1 Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CORNELES LEREBULAN Alias NELES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **82 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CORNELES LEREBULAN Alias NELES** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah Jilbab warna orans dan hijau
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang strep-strep hitam putih
 - 1 (satu) buah rok levis panjang warna biru bertuliskan frozen elsaDikembalikan kepada Anak korban **ZULFA AFRILIAH WABULA**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



-----Bahwa ia Terdakwa **CORNELES LEREBULAN Alias NELES**, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Kem Pembangunan Perumahan BTN Haruru Indah Air Pepaya RT 20 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni **korban ZULFA AFRILIAH WABULA yang adalah seorang anak berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-07062014-0014 tanggal 07 Juni 2014** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah diuraikan di atas, Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA baru pulang dari mengaji di rumah saudari UMI AISYA dimana saat itu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA berjalan sendiri melewati jalan aspal BTN tiba-tiba Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bertemu dengan Terdakwa diatas jalan aspal di dekat rumah yang ditinggalnya yaitu rumah KEM BTN kemudian Terdakwa memanggil Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA "bahwa mari masuk" kemudian Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA berjalan mengikutinya, setelah sampai didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bahwa "**TETE BAE**" kemudian Terdakwa juga mengatakan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bahwa "**MAU MAKAN**" lalu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bilang tidak kemudian Terdakwa merayu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dengan uang dengan mengatakan "**BUTUH UANG KASENG**", namun Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA tidak mau, saat itu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA sedang berdiri dan Terdakwa sedang duduk di atas kayu, tiba-tiba Terdakwa mengangkat Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dan menaruh Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA duduk di atas meja yang berada didalam rumah KEM tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bodoh, namun Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA tetap diam, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memegang badan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFA AFRILIAH WABULA dan membaringkan badan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA diatas meja yang Anak ZULFA AFRILIAH WABULA duduk dan kemudian Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bangun dan Terdakwa kemudian menahan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA untuk duduk kembali diatas meja dan tiba-tiba Terdakwa mencium Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA sebanyak 2 kali dengan cara Terdakwa membuka mulutnya dan memasukan mulut Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA didalam mulutnya dan mencium sebanyak satu kali saat itu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA sempat melawan dengan cara menggoyang-goyang kepala Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA secara berulang kali sehingga mulut Terdakwa terlepas dari mulut Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dan saat itu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA menangis dan berteriak tolong-tolong, kemudian Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA turun dari atas meja dan menuju pintu untuk pulang namun Terdakwa menahan tangan kanan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dan mengatakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA **"NANTI TETE ANTAR"** namun Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA tidak mau dan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA tetap menangis, dan saat Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA berdiri disamping pintu keluar dari kem tersebut Terdakwa menarik dan memeluk Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dari depan dengan kedua tangannya ke badan dan tangan Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA sangat kuat sehingga Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA tidak bisa bergerak dan saat itu Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA hanya menangis dan berteriak **MAMA-MAMA**, dan saat itu tiba-tiba datang saksi SYUKUR HIDAM Alias RIO dan berdiri diluar pintu masuk dan menanyakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bahwa **"ANTUA BIKIN APA OSE**, namun Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu saksi SYUKUR HIDAM Alias RIO juga menanyakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bahwa **"OSE SAPA PUNG ANAK"** kemudian Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA menjawab bahwa **"BETA BAPA MAIL PUNG ANAK"** kemudian saksi SYUKUR HIDAM Alias RIO membawa Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA pergi dari rumah kem BTN dan mengantar Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA ke gapura BTN didekat pos jaga TNI dan saat Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ZULFA AFRILIAH WABULA sedang berdiri sambil menangis kakak kandung Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA yang bernama IJA menghampiri Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA dan menanyakan kepada Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA bahwa **"KENAPA OSE MANANGIS"** namun Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA hanya diam dan kemudian kakak Anak korban ZULFA AFRILIAH WABULA mengantar pulang ke rumah.

- Bahwa hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar, diantar oleh orang tuanya dengan keluhan nyeri ada lengan bawah kiri setelah ditarik tangannya oleh seorang pria tua dan dicium secara paksa, kejadian pada kurang lebih empat jam yang lalu. Korban juga mengaku pelaku memasukkan lidahnya ke mulut korban.
2. Keadaan umum baik, nadi Sembilan puluh satu kali permenit, pernapasn dua puluh satu kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.
3. Pada korban ditemukan : pada daerah lengan bawah kiri tidak ditemukan adanya perlukaan atau jejas.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa tidak ditemukan adanya perlukaan atau jejas yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-19/FM-RSUD-M/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

-----Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **ZULFA AFRILIAH WABULA alias ULFA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban bersedia memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan masalah Pencabulan yang Anak Korban alami;
- Bahwa dapat Anak Korban jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wit bertempat di rumah BTN tepatnya di dalam rumah Kem di Air Papaya RT 20 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dapat Anak Korban jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wit, Anak Korban baru pulang mengaji dari rumah Umi Aisyah bersama dengan kakak kandung Anak Korban yaitu Amil Wabula, adik kandung Anak Korban yaitu Dava Wabula dan teman kami yaitu Agus, dimana kami pulang menuju rumah kami masing-masing namun saat itu Anak Korban berjalan di tengah-tengah mereka bertiga dimana kakak Anak Korban Amil Wabula bersama Agus berjalan di depan Anak Korban dan adik Anak Korban Dava Wabula di belakang Anak Korban. Saat itu Anak Korban berjalan sendiri melewati jalan aspal BTN, tiba-tiba Anak Korban ketemu dengan Terdakwa dekat rumah Terdakwa yaitu rumah BTN (Kem). Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "Mari Sini" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "Mari Masuk", Anak Korban tetap mengikuti Terdakwa hingga masuk di dalam rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan uang, namun Anak Korban tidak mau. Tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dan menaruh Anak Korban duduk di atas meja dan mengatakan Anak Korban "Bodoh" namun Anak Korban tetap diam. Kemudian Terdakwa memegang badan Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban di atas meja tersebut. Kemudian Anak Korban bangun namun Terdakwa menahan Anak Korban untuk tidak bangun. Tiba-tiba Terdakwa mencium kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa membuka mulutnya dan memasukkan mulut Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mencium Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Anak Korban langsung berontak dengan cara menggoyang kepala Anak Korban secara berulang kali sehingga mulut Terdakwa terlepas dari mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban langsung menangis dan teriak "Tolong-Tolong", kemudian Anak Korban turun dari meja dan lari, namun ketika Anak Korban mau keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa menghadang Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari depan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, dan saat itu Anak Korban hanya menangis dan berteriak *"Mama-Mama"*. Pada saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki (Saksi Syukur Hidam) datang dan berdiri di depan luar pintu masuk dan menanyakan kepada Anak Korban bahwa *"Antua Bikin Apa Ose"* namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Saksi Syukur Hidam juga menanyakan kepada Anak Korban *"Ose Sapa Pung Anak"*, kemudian Anak Korban menjawab *"Beta Bapa Mail Pung Anak"*. Kemudian Saksi Syukur Hidam membawa Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan mengantar Anak Korban ke gapura BTN di dekat pos jaga TNI, saat itu Anak Korban sedang berdiri sambil menangis. Kemudian datang kakak kandung Anak Korban Ija dan menanyakan kepada Anak Korban *"Kanapa Ose Manangis"*, namun Anak Korban hanya diam dan kemudian kakak Anak Korban menemani Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan Terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan makan dan memberikan Anak Korban uang, namun Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban baru pulang mengaji dari rumah Umi Aisya dan mau pulang menuju rumah Anak Korban;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada satu orang pun di dalam rumah tersebut, yang ada hanya Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada, karena saat itu suasana di sekitar lingkungan perumahan BTN sangat sepi, namun sekitar 20 menit tiba-tiba datang Saksi Syukur Hidam dan melihat Anak Korban berada dalam rumah Kem BTN bersama Terdakwa yang mana saat itu Anak Korban hanya menangis minta pulang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ceritakan kepada bibi Anak Korban Saksi Juminam karena saat itu bibi Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan peristiwa tersebut sehingga Anak Korban menceritakannya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membantah sebagian yakni Terdakwa tidak memanggil Anak Korban pada saat Anak Korban sedang berjalan pulang ke rumah, tetapi Terdakwa memanggil Anak Korban karena Anak Korban berdiri sendiri di pinggir jalan dan Terdakwa juga tidak memasukkan mulut Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban;
2. Saksi **SYUKUR HIDAM alias RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pencabulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wit bertempat di rumah BTN tepatnya di dalam rumah Kem di Air Pepaya RT 20 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan kesehariannya Saksi memanggilnya Bapak Guru, namun setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui namanya adalah CORNELES LEREBULAN, sementara yang menjadi Korban awalnya Saksi tidak tahu namanya, namun setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui anak tersebut bernama ZULFA AFRILIAH WABULA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, saat itu Saksi dari pangkalan ojek Air Pepaya kemudian Saksi pergi dengan sepeda motor Saksi di Kem pembangunan BTN Haruru Indah yang berada di Air Pepaya Negeri Haruru Kecamatan Amahai untuk mengecek teman Saksi yang bernama Dar namun setelah Saksi sampai di Kem tersebut saudara Dar tidak ada, yang Saksi lihat saat itu yang ada di Kem tersebut adalah Terdakwa CORNELES LEREBULAN bersama dengan Anak Korban ZULFA AFRILIAH WABULA yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan menangis dengan posisi berdiri di depan Terdakwa, sementara Terdakwa berdiri sambil memeluk Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa memegang salah satu tangan Anak Korban kemudian posisi Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan. Melihat hal tersebut Saksi berpikir bahwa Anak Korban merupakan anak dari Terdakwa, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *Bapak Guru yang pukul dia lai* kemudian Saksi memegang tangan Anak Korban dan menarik tangannya untuk keluar dari Kem, setelah itu Saksi dan Anak Korban berada diluar Kem, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban bahwa *"antua biking apa ose"* sampai 3 (tiga) kali, namun Anak Korban hanya menangis kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban *"ose pung bapak par sapa"* kemudian Anak Korban menjawab *"Bapak Mail"*. Mendengar nama orang tua Anak Korban tersebut Saksi kaget, karena Mail merupakan tetangga Saksi. Kemudian Saksi mengajak Anak Korban pulang ke rumah dengan Saksi, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Saksi mengambil motor Saksi dan kemudian Saksi ke rumah orang tua Anak Korban dan memberitahukan kepada Saksi Ismail Wabula bahwa *"coba pi lia anak dolo di rumah contoh dekat Kem"*, setelah mendengar perkataan Saksi, Saksi Ismail Wabula langsung lari menuju ke arah Kem untuk menemui Anak Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga Anak Korban dipukul Terdakwa karena Terdakwa telah memperkosa Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal sendiri;
 - Bahwa oleh karena Saksi pernah mengawas di Kem tersebut, Saksi naik mengecek teman Saksi untuk bikin pondasi rumah Saksi. Tetapi sesampainya di rumah teman Saksi, tidak ada orang, kemudian Saksi kembali ke pangkalan ojek dan melewati tempat kejadian;
 - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Kem tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Kem tersebut kira-kira 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa dengan Anak Korban berada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melewati tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban dalam keadaan menangis;
 - Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa "*Pak Guru jangan pukul dia lagi*" kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "*antua bikin apa ose*" namun Anak Korban tidak menjawab;
 - Bahwa kesimpulan Saksi Anak korban telah diapa-apakan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi **ISMAIL WABULA alias ABANG MAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan Pencabulan awalnya Saksi tidak mengetahui namanya, namun setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui namanya CORNELES LEREBULAN ALIAS NELES, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri yang bernama ZULFA AFRILIAH WABULA;
 - Bahwa Saksi menemukan Anak Korban pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di pinggir jalan masuk ke arah rumah Saksi yang beralamat di Air Papaya RT 20 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Air Papaya RT 20 Negeri Haruru Kecamatan Amahai. Tiba-tiba datang Saksi Syukur Hidam Alias Rio di rumah Saksi, kemudian Saksi Syukur Hidam memberitahukan kepada Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *"Abang Mail tolong lihat kecil dolo"* kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Syukur Hidam bahwa *"kecil ada kenapa"* kemudian Saksi Syukur Hidam mengatakan kepada Saksi bahwa *"kecil ada menangis sambil gemetar di Kem perumahan BTN Haruru Indah"* selanjutnya Saksi dengan Saksi Syukur Hidam berjalan ke arah Kem perumahan BTN Haruru Indah, namun belum sampai di Kem perumahan BTN Haruru Indah Saksi sudah ketemu dengan Anak Korban yang sementara berjalan ke arah rumah Saksi dalam kondisi menangis dan gemetar, setelah Saksi ketemu dengan Anak Korban tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"kenapa nak"* namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya menangis, Saksi mengulangi lagi pertanyaan yang sama kepada Anak Korban namun tetap tidak dijawab oleh Anak Korban, sehingga pemikiran Saksi ada terjadi sesuatu terhadap Anak Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Syukur Hidam *"di kem ada berapa orang"* lalu Saksi Syukur Hidam menjelaskan ciri-ciri dari Terdakwa yakni sudah tua, rambut putih dan badan besar. Setelah mendengar penjelasan Saksi Syukur Hidam tersebut kemudian Saksi berjalan sambil memegang Anak Korban menuju kem perumahan BTN Haruru Indah, setelah Saksi sampai di sekitar kem perumahan BTN Haruru Indah, Saksi ketemu dengan Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Saksi Syukur Hidam. Saat itu Terdakwa berada di luar kem sedang memegang ember tidak menggunakan baju, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa *"ose biking beta pung anak kenapa"* kemudian Terdakwa hendak berbicara namun jadinya gagu *"aaa"* dan mulut Terdakwa berbau minuman keras, karena Saksi emosi Saksi sempat memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan yang bertugas di pembangunan perumahan Haruru Indah tersebut. Setelah itu Saksi bersama Saksi Syukur Hidam dengan sepeda motor milik Saksi Syukur Hidam melaporkan kejadian tersebut di Pos Polisi Letwaru;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi memukul Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru pulang dari mengaji, kemudian biasanya melewati jalan disamping kanan Kem perumahan BTN Haruru Indah;
- Bahwa Saksi Syukur Hidam menyampaikan kepada Saksi bahwa *"abang mail tolong langsung pi di Kem liat kecil dolo"*;
- Bahwa karena pada saat itu yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa saja, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa *"kenapa bapak bikin beta punya anak"* namun Terdakwa tidak bisa menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Kem perumahan BTN Haruru Indah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada waktu pemukulan terhadap Terdakwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sangat dekat;
- Terhadap keterangan Saksi, Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah sebagian yakni Saksi datang ke rumah Terdakwa langsung memukul Terdakwa tanpa bertanya lagi;

4. Saksi **JUMINAM, S.PD alias JUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan awalnya Saksi tidak mengetahui namanya, namun setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui namanya CORNELES LEREBULAN ALIAS NELES, sedangkan yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yang bernama ZULFA AFRILIAH WABULA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.45 Wit, saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Abd Soulissa RT 11 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi, tiba-tiba datang ipar Saksi yang bernama Saksi Ismail Wabula, kemudian ipar Saksi Saksi Ismail Wabula mengatakan kepada Saksi bahwa *"bibi naik ke rumah do"* kemudian Saksi mengatakan kepada ipar Saksi Saksi Ismail Wabula bahwa *"barang ada apa"* yang saat itu ipar Saksi Saksi Ismail Wabula seakan-akan sedang panik, kemudian ipar Saksi Saksi Ismail Wabula mengatakan bahwa *"ulfa dong mau perkosa dia"* lalu Saksi kaget kemudian Saksi mengatakan bahwa *"ia nanti beta ke rumah"*. Setelah itu ipar Saksi Saksi Ismail Wabula balik ke rumahnya duluan, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit barulah Saksi diantar adik Saksi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Saksi ke rumah ipar Saksi Saksi Ismail Wabula di Air Papaya RT 20 Negeri Haruru Kecamatan Amahai, kemudian setelah sampai di rumah ipar Saksi Saksi Ismail Wabula tersebut, pada pokoknya Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait pemberitahuan dari ipar Saksi Saksi Ismail Wabula;
- Bahwa Anak Korban bercerita ke saksi bahwa Tete-tete panggil beta, lalu Tete tanya ose mau makan? Ulfa goyang kepala, Ulfa bilang seng, lalu Tete bilang ose mau uang? Ulfa goyang kepala Ulfa bilang seng, selanjutnya Tete pegang tangan Ulfa lalu Tete tarik masuk ke dalam Tete pung rumah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita ke saksi bahwa di dekat perumahan-perumahan itu, rumah papan tipis-tipis, ada terbuka sedikit-sedikit, lalu Anak Korban bercerita lagi bahwa Bibi, Tete itu to pegang Ulfa kuat-kuat baru antua cium-cium sambil Anak Korban memegang pipinya, baru Ulfa menangis berteriak-berteriak, lalu Tete mengatakan Ulfa bodoh dan menyuruh Ulfa diam-diam, dan Bibi e, Tete buka mulut lalu Tete tempel Tete pung mulut di Ulfa pung mulut baru Tete kasi masuk Tete pung lidah di Ulfa pung mulut, lalu Tete pegang beta pung kedua lengan lalu Tete angkat Ulfa dari Ulfa pung lengan, baru Tete kasih tidur Ulfa, lalu Ulfa menangis berteriak, Tete bilang Ulfa bodoh, bodoh diam, setelah itu Tete tarik Ulfa lalu ada orang datang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di teras rumah milik orang tua Anak Korban di Air Papaya Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian yakni Terdakwa tidak memanggil Anak Korban pada saat Anak Korban sedang berjalan pulang ke rumah, tetapi Terdakwa memanggil Anak Korban karena Anak Korban berdiri sendiri di pinggir jalan dan Terdakwa juga tidak memasukkan mulut Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan adalah Terdakwa sendiri CORNELES LEREBULAN ALIAS NELES, dan yang menjadi Korban adalah seorang anak perempuan setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui nama Anak Korban yaitu ZULFA AFRILIA WABULA;
- Bahwa peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wit di Kem pembangunan Perumahan BTN Haruru Indah yang berlokasi di Air Papaya RT 20 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wit saat itu Terdakwa baru dari kamar mandi selesai buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri di pinggir jalan menghadap ke arah Kem pembangunan perumahan BTN Haruru Indah, kemudian Terdakwa bertanya ke Anak Korban

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “sudah sore ini, kamu mau kemana nak”, namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “nona mari lewat jalan setapak samping sini biar tembus langsung di pos depan”. Kemudian Anak Korban berlari menghampiri Terdakwa, sebelum sampai di tempat Terdakwa Anak Korban terjatuh dalam keadaan tiarap di atas tanah, waktu dia dalam keadaan tiarap, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “bangun sudah”. Sewaktu Anak Korban berdiri, Anak Korban sudah menangis, melihat Anak Korban menangis Terdakwa sebagai orang tua tidak tega, kemudian Terdakwa pegang tangan Anak Korban dan kasih duduk Anak Korban di atas meja, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kenapa kamu belum pulang, kamu mau kemana” namun Anak Korban tetap tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa merangkul Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa menempelkan bibir Terdakwa ke bibir Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menangis, sambil memeluk Anak Korban Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban bahwa “ambil uang ni par naik ojek lalu pulang” namun Anak Korban tidak mau ambil uang tersebut. Masih dalam posisi memeluk Anak Korban, tidak lama kemudian datang Saksi Syukur Hidam menanyakan salah satu temannya, tapi temannya sudah pulang, saat itu Anak Korban masih dalam keadaan menangis, kemudian Saksi Syukur Hidam menarik Anak Korban keluar dari dalam Kem. Tidak lama kemudian orang tua Anak Korban datang ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dilarikan oleh bapak tentara yang bertugas di pembangunan perumahan BTN tersebut dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa cium Anak Korban, karena Anak itu datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan menangis;
- Bahwa Terdakwa memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa status Terdakwa di Kem tersebut sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri tetapi isteri Terdakwa tinggal di Dobo;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah menengok Terdakwa karena mereka kecewa dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk 2 (dua) anak Terdakwa yang masih kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang mengonsumsi sedikit minuman keras;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang untuk Anak Korban di luar Kem;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk lewat jalan pintas;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar pulang naik ojek;
- Bahwa jarak antara rumah perkampungan warga tidak terlalu jauh dengan Kem pembangunan perumahan BTN Haruru Indah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berbicara, yang ada hanya menangis dan geleng kepala;
- Bahwa Saksi Syukur Hidam pernah pergi ke Kem pembangunan perumahan BTN Haruru Indah untuk mencari temannya, namun temannya sudah pulang dan melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa jeda waktu sekitar 10 (sepuluh) menit orang tua Anak Korban datang menemui Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan orang tua Anak Korban Saksi Ismail Wabula terhadap Terdakwa yakni memukul dan menendang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa tahu Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jilbab warna orans dan hijau;
2. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang strep-strep hitam putih;
3. 1 (satu) buah rok levis panjang warna biru bertuliskan frozen elsa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, No.445-19 / FM-RSUD-M / IV /2019, tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan : pada daerah lengan bawah kiri tidak ditemukan adanya perlukaan atau jejas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak didapatkan adanya luka atau jejas pada daerah lengan kiri korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wit, Anak Korban baru pulang mengaji dari rumah Umi Aisyah bersama dengan kakak kandung Anak Korban yaitu Amil Wabula, adik kandung Anak Korban yaitu Dava Wabula dan teman kami yaitu Agus, dimana kami pulang menuju rumah kami masing-masing namun saat itu Anak Korban berjalan di tengah-tengah mereka bertiga dimana kakak Anak Korban Amil Wabula bersama Agus berjalan di depan Anak Korban dan adik Anak Korban Dava Wabula di belakang Anak Korban. Saat itu Anak Korban berjalan sendiri melewati jalan aspal BTN, tiba-tiba Anak Korban ketemu dengan Terdakwa dekat rumah Terdakwa yaitu rumah BTN (Kem). Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "*Mari Sini*" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "*Mari Masuk*", Anak Korban tetap mengikuti Terdakwa hingga masuk di dalam rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan uang, namun Anak Korban tidak mau. Tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dan menaruh Anak Korban duduk di atas meja dan mengatakan Anak Korban "*Bodoh*" namun Anak Korban tetap diam. Kemudian Terdakwa memegang badan Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban di atas meja tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Korban bangun namun Terdakwa menahan Anak Korban untuk tidak bangun. Tiba-tiba Terdakwa mencium kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa membuka mulutnya dan memasukkan mulut Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mencium Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Anak Korban langsung berontak dengan cara menggoyang kepala Anak Korban secara berulang kali sehingga mulut Terdakwa terlepas dari mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban langsung menangis dan teriak "*Tolong-Tolong*", kemudian Anak Korban turun dari meja dan lari, namun ketika Anak Korban mau keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa menghadang Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari depan dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, dan saat itu Anak Korban hanya menangis dan berteriak "*Mama-Mama*". Pada saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki (Saksi Syukur Hidam) datang dan berdiri di depan luar pintu masuk dan menanyakan kepada Anak Korban bahwa "*Antua Bikin Apa Ose*" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Saksi Syukur Hidam juga menanyakan kepada Anak Korban "*Ose Sapa Pung Anak*", kemudian Anak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjawab "*Beta Bapa Mail Pung Anak*". Kemudian Saksi Syukur Hidam membawa Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan mengantarkan Anak Korban ke gapura BTN di dekat pos jaga TNI, saat itu Anak Korban sedang berdiri sambil menangis. Kemudian datang kakak kandung Anak Korban Ija dan menanyakan kepada Anak Korban "*Kanapa Ose Manangis*", namun Anak Korban hanya diam dan kemudian kakak Anak Korban menemani Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan Terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan makan dan memberikan Anak Korban uang, namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru pulang mengaji dari rumah Umi Aisya dan mau pulang menuju rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Corneles Lerebulan Alias Neles**, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dalam artian bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh atau melanggar kesopanan atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.10 Wit, Anak Korban baru pulang mengaji dari rumah Umi Aisyah bersama dengan kakak kandung Anak Korban yaitu Amil Wabula, adik kandung Anak Korban yaitu Dava Wabula dan teman kami yaitu Agus, dimana kami pulang menuju rumah kami masing-masing namun saat itu Anak Korban berjalan di tengah-tengah mereka bertiga dimana kakak Anak Korban Amil Wabula bersama Agus berjalan di depan Anak Korban dan adik Anak Korban Dava Wabula di belakang Anak Korban. Saat itu Anak Korban berjalan sendiri melewati jalan aspal BTN, tiba-tiba Anak Korban ketemu dengan Terdakwa dekat rumah Terdakwa yaitu rumah BTN (Kem). Kemudian Terdakwa



memanggil Anak Korban "*Mari Sini*" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban "*Mari Masuk*", Anak Korban tetap mengikuti Terdakwa hingga masuk di dalam rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan uang, namun Anak Korban tidak mau. Tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dan menaruh Anak Korban duduk di atas meja dan mengatakan Anak Korban "*Bodoh*" namun Anak Korban tetap diam. Kemudian Terdakwa memegang badan Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban di atas meja tersebut.

Bahwa kemudian Anak Korban bangun namun Terdakwa menahan Anak Korban untuk tidak bangun. Tiba-tiba Terdakwa mencium kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa membuka mulutnya dan memasukkan mulut Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mencium Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Anak Korban langsung berontak dengan cara menggoyang kepala Anak Korban secara berulang kali sehingga mulut Terdakwa terlepas dari mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban langsung menangis dan teriak "*Tolong-Tolong*", kemudian Anak Korban turun dari meja dan lari, namun ketika Anak Korban mau keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa menghadang Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari depan dengan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, dan saat itu Anak Korban hanya menangis dan berteriak "*Mama-Mama*". Pada saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki (Saksi Syukur Hidam) datang dan berdiri di depan luar pintu masuk dan menanyakan kepada Anak Korban bahwa "*Antua Bikin Apa Ose*" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Saksi Syukur Hidam juga menanyakan kepada Anak Korban "*Ose Sapa Pung Anak*", kemudian Anak Korban menjawab "*Beta Bapa Mail Pung Anak*". Kemudian Saksi Syukur Hidam membawa Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan mengantarkan Anak Korban ke gapura BTN di dekat pos jaga TNI, saat itu Anak Korban sedang berdiri sambil menangis. Kemudian datang kakak kandung Anak Korban Ija dan menanyakan kepada Anak Korban "*Kanapa Ose Manangis*", namun Anak Korban hanya diam dan kemudian kakak Anak Korban menemani Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa pada saat itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan Terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan makan dan memberikan Anak Korban uang, namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak masih berusia 8 (delapan) tahun dan besesuaian pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8101-LT-07062014-0014 tanggal 07 Juni 2014** atas nama Anak Korban Korban **ZULFA AFRILIAH WABULA**, Sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama **ZULFA AFRILIAH WABULA** yang masih berumur 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa yaitu Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu tersebut yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa terdakwa menyuruh Anak Korban "*Mari Masuk*", Anak Korban tetap mengikuti Terdakwa hingga masuk di dalam rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan uang, namun Anak Korban tidak mau. Tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dan menaruh Anak Korban duduk di atas meja dan mengatakan Anak Korban "*Bodoh*" namun Anak Korban tetap diam. Kemudian Terdakwa memegang badan Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban di atas meja tersebut. Kemudian Anak Korban bangun namun Terdakwa menahan Anak Korban untuk tidak bangun. Tiba-tiba Terdakwa mencium kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa membuka mulutnya dan memasukkan mulut Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mencium Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Anak Korban langsung berontak dengan cara menggoyang kepala Anak Korban secara berulang kali sehingga mulut Terdakwa terlepas dari mulut Anak Korban. Saat itu Anak Korban langsung menangis dan teriak "*Tolong-Tolong*", kemudian Anak Korban turun dari meja dan lari, namun ketika Anak Korban mau keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa menghadang Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari depan dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, dan saat itu Anak Korban hanya menangis dan berteriak "Mama-Mama";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis telah memperoleh keyakinan Hakim bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adanya sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab warna orans dan hijau;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang strep-strep hitam putih;
- 1 (satu) buah rok levis panjang warna biru bertuliskan frozen elsa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita maka dikembalikan status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan keji;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Corneles Lerebulan Alias Neles**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jilbab warna orans dan hijau;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang strep-strep hitam putih;
 - 1 (satu) buah rok levis panjang warna biru bertuliskan frozen elsa;Dikembalikan kepada Anak korban **ZULFA AFRILIAH WABULA**;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale, A.Md., SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)